

**PUTUSAN**

Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jatim /
2. Tempat lahir : Sampang /
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /21 Februari 1995 /
4. Jenis kelamin : Laki-laki /
5. Bangsa : Indonesia /
6. Tempat tinggal : Dusun Tangkat Barat, Desa Pajeruan,
Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Jatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JATIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
- Surat Pengantar dari Mega Finance dan Copy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol W-2242-NDY;
- Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi MUHADI
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JATIM pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Brigjen Katamso 4, RT/RW 28/06, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di teras rumah Saksi MUHADI) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda

T L F



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, Terdakwa JATIM sedang menginap di kediaman Saksi MUHADI yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso 4, RT/RW 28/06, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa yang masih menginap di rumah Saksi MUHADI tersebut melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2024, NoKa: MH1JMD11XRK656905, NoSin: JMD1E1656504, No. Pol: W 2242 NDY, milik Saksi MUHADI. Kemudian mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa timbul niatan untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut di atas meja ruang tamu rumah Saksi MUHADI, kemudian setelah Terdakwa menemukan kunci kontak motor tersebut, selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan sekitar dan melihat Saksi MUHADI sedang tertidur. Kemudian mengetahui hal tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHADI, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor honda vario milik Saksi MUHADI tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa tersebut, dan membawa pergi sepeda motor tersebut keluar rumah Saksi MUHADI ke daerah Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dan berhasil digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. MUSTAJI (DPO), dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Dimana uang hasil pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa telah gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hingga tersisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2024, NoKa: MH1JMD11XRK656905, NoSin: JMD1E1656504, No. Pol: W 2242 NDY, milik Saksi MUHADI tersebut, mengakibatkan Saksi MUHADI mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 11.885.000 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHADI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan jika pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025
diketahui sekitar jam: 05.00 Wib di halaman depan rumah Jl. Brigjen
Katamso 4 Rt.28 Rw.06 Ds.Kedungrejo Kec. Waru Kab.Sidoarjo telah
terjadi pencurian dan barang yang di curi yakni sepeda motor Honda
Vario No.Pol: W 2242 NDY atas nama : MUHADI Tahun 2024 Nomor
rangka : MH1JMD11XRK656905 Nosin JMD1E1656504 warna Hitam
berserta kunci sepeda motor nya milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum di ambil Terdakwa sepeda
motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY tersebut di parkir di depan
teras rumah dan kontaknya berada di atas meja ruang tamu;
 - Saksi menerangkan jika sebelumnya Terdakwa JATIM pada hari Kamis
tanggal 13 Maret 2025 datang ke rumah dan menginap setelah kejadian
sepeda motor hilang Terdakwa JATIM tidak ada di rumah dan tidak ada
kerusakan di rumah serta tidak ada orang lain selain Terdakwa JATIM;
 - Saksi menerangkan jika setelah mengalami kejadian tersebut, Saksi
membuat laporan ke polsek waru setelah itu saksi mencari keberadaan
Terdakwa JATIM dengan cara di pancing melalui pacarnya dan
menemukan Terdakwa yang berada di hotel di wilayah Surabaya
kemudian saksi bersama dengan saksi KHOIRON NAFIS mendatangi
Hotel tersebut, kemudian Saksi menanyakan terkait sepeda motor vario
milik Saksi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi
jika sepeda motor tersebut memang Terdakwa ambil dan dijual ke
Madura seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian atas
jawaban Terdakwa kepada Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa JATIM
di serahkan ke polsek waru;
 - Saksi menerangkan akibat pencurian sepeda motor sepeda motor Honda
Vario No.Pol: W 2242 NDY yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi
mengalami kerugian materil sekitar Rp 11.900.000.
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



2. Saksi KHOIRON NAFIS dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 diketahui sekitar jam: 05.00 Wib di halaman depan rumah Jl. Brigjen Katamso 4 Rt.28 Rw.06 Ds.Kedungrejo Kec. Waru Kab.Sidoarjo telah terjadi pencurian dan barang yang di curi yakni sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY atas nama : MUHADI Tahun 2024 Nomor rangka : MH1JMD11XRK656905 Nosin JMD1E1656504 warna Hitam berserta kunci sepeda motor milik Saksi MUHADI;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi MUHADI dan Saksi awalnya menduga jika pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI adalah Terdakwa JATIM karena sebelumnya Terdakwa JATIM pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 datang ke rumah Saksi MUHADI dan menginap setelah kejadian sepeda motor hilang dan Terdakwa JATIM tidak ada di rumah dan tidak ada kerusakan di rumah serta tidak ada orang lain selain Terdakwa JATIM;
- Saksi menerangkan jika setelah Saksi MUHADI mengalami kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi MUHADI membuat laporan ke polsek waru setelah itu saksi bersama dengan Saksi MUHADI mencari keberadaan Terdakwa JATIM dengan cara di pancing melalui pacarnya dan menemukan Terdakwa yang berada di hotel di wilayah Surabaya kemudian saksi bersama dengan saksi MUHADI mendatangi Hotel tersebut, kemudian Saksi MUHADI menanyakan terkait sepeda motor vario milik Saksi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHADI jika sepeda motor tersebut memang Terdakwa ambil dan dijual ke Madura seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian atas jawaban Terdakwa kepada Saksi MUHADI tersebut selanjutnya Terdakwa JATIM di serahkan ke polsek waru;
- Saksi menerangkan bahwa akibat pencurian sepeda motor sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi MUHADI mengalami kerugian materil sekitar Rp 11.900.000.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam: 05.00 Wib di halaman depan rumah Jl. Brigjen Katamso 4

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda

T
1- R



Rt.28 Rw.06 Ds.Kedungrejo Kec. Waru Kab.Sidoarjo telah mencuri sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY atas nama : MUHADI Tahun 2024 Nomor rangka : MH1JMD11XRK656905 Nosin JMD1E1656504 warna Hitam berserta kuncinya milik saksi MUHADI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Terdakwa datang dan bermalam ke rumah Saksi MUHADI kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib yang mana saat itu Saksi MUHADI sedang istirahat tidur melihat ada sebuah kunci sepeda motor yang berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa ambil dan selanjutnya berjalan ke teras rumah mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY yang terparkir dengan menggunakan kunci aslinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Madura untuk bertemu dengan sdr MUSTAJI (DPO) untuk digadiakan sebesar Rp 8.000.000, dimana uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga tersisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHADI dan Saksi KHOIRON NAFIS di hotel Grand Surabaya, dan Saksi MUHADI menanyakan kepada Terdakwa terkait sepeda motor honda vario milik Saksi MUHADI tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHADI jika sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di madura.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Pengantar dari Mega Finance dan Copy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol W-2242-NDY

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MUHADI pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam: 05.00 Wib kehilangan sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY atas nama : MUHADI Tahun 2024 Nomor rangka : MH1JMD11XRK656905 Nosin JMD1E1656504 warna Hitam berserta kuncinya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY diparkir di halaman depan rumah Jl. Brigjen Katamso 4 Rt.28 Rw.06 Ds.Kedungrejo Kec. Waru Kab.Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Terdakwa datang dan bermalam ke rumah Saksi MUHADI;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib pada saat Saksi MUHADI sedang istirahat tidur Terdakwa melihat ada sebuah kunci sepeda motor yang berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa ambil dan selanjutnya berjalan ke teras rumah mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY yang terparkir dengan menggunakan kunci aslinya tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Madura untuk bertemu dengan sdr MUSTAJI (DPO) untuk digadiakan sebesar Rp 8.000.000,;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, oleh Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga tersisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHADI dan Saksi KHOIRON NAFIS di hotel Grand Surabaya, dan Saksi MUHADI menanyakan kepada Terdakwa terkait sepeda motor honda vario milik Saksi MUHADI tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHADI jika sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di madura.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUHADI yang kemudian digadaikan tersebut tanpa seijin saksi MUHADI;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad, 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **"Setiap Orang"** adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan orang yang didudukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama **Jatim** identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah penuhi;

Ad, 2 Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Bahwa pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1. Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan "mengambil" disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi MUHADI dan saksi Saksi KHOIRON NAFIS, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib mengetahui sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY yang diparkir di halaman depan rumah Jl. Brigjen Katamso 4 Rt.28 Rw.06 Ds.Kedungrejo Kec. Waru Kab.Sidoarjo, hilang dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi MUHADI mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHADI dan saksi Saksi KHOIRON NAFIS, bahwa Terdakwa JATIM pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 datang ke rumah Saksi MUHADI dan menginap, bahwa setelah sepeda motor saksi MUHADI hilang, Saksi MUHADI dan Saksi KHOIRON NAFIS ke hotel Grand Surabaya menemui Terdakwa, dan Saksi MUHADI menanyakan kepada Terdakwa terkait sepeda motor honda vario milik Saksi MUHADI yang hilang, dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHADI jika sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di madura;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda

(Handwritten signature and initials)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Terdakwa datang dan bermalam ke rumah Saksi MUHADI, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib pada saat Saksi MUHADI sedang istirahat tidur Terdakwa melihat ada sebuah kunci sepeda motor yang berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa ambil dan selanjutnya berjalan ke teras rumah mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol: W 2242 NDY yang terparkir dengan menggunakan kunci aslinya tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Madura untuk bertemu dengan sdr MUSTAJI (DPO) untuk digadaikan sebesar Rp 8.000.000, uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi MUHADI tersebut, oleh Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga tersisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUHADI yang kemudian digadaikan tersebut tanpa seijin saksi MUHADI;

Menimbang. Berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa JATIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JATIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Surat Pengantar dari Mega Finance dan Copy BPKB sepeda motor Honda Vario No. Pol W-2242-NDY;
- Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi MUHADI


Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 366/Pid.B/2025/PN Sda




- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum., Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHA ARRAHMAN, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Suprayogi, S.H., M.H.


Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.